



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta, Telp. (0274) 589621, 512474, Fax. (0274) 586117  
Web : <http://uin-suka.ac.id>, e-mail : [humas@uin-suka.ac.id](mailto:humas@uin-suka.ac.id)

**SURAT EDARAN**  
Nomor: 21.7 Tahun 2021

**TENTANG**  
**PELAKSANAAN PERKULIAHAN SEMESTER GENAP**  
**TAHUN AKADEMIK 2020/2021 UNTUK PIMPINAN FAKULTAS, DOSEN, DAN**  
**TENAGA KEPENDIDIKAN UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

Yth. 1. Dosen  
2. Tenaga Kependidikan

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan senantiasa selalu berlandung pada Allah SWT, dalam rangka pelaksanaan perkuliahan semester genap tahun akademik 2020/2021 pada masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) di UIN Sunan Kalijaga, setelah mempertimbangkan:

1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020, dan Nomor 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19);
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Nomor 6 Tahun 2020 Tanggal 30 November 2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021;
3. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 388/KEP/2020 Tanggal 22 Desember 2020 tentang Penetapan Perpanjangan Kedelapan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Desease 2019* (Covid-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12/SE/XII/2020 Tanggal 28 Desember 2020 tentang Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Surat Edaran Rektor Nomor: 1669/Un.02/PP/06/2020 tanggal 11 Juni 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Akademik dan Non Akademik dalam Masa Pandemi Covid-19 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
6. Surat Rektor Nomor: B-1358/UN.02/PP.00.9/3/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Akademik dalam Masa Tanggap Darurat COVID-19 pada Semester Genap T.A. 2019/2020;
7. Penyebaran dan penularan wabah *Covid-19* baik secara nasional maupun di Daerah Istimewa Yogyakarta masih sangat tinggi hingga saat ini;

8. Prioritas kesehatan dan keselamatan bagi seluruh warga kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Dosen, Tenaga Pendidik, Mahasiswa dan Tamu/Pengunjung) dan warga sekitar kampus dalam tatanan kehidupan normal baru (*new normal*) di lingkungan kampus UIN Sunan Kalijaga;
9. Hak setiap warga kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Dosen, Tenaga Pendidik dan Mahasiswa) untuk memperoleh informasi pelaksanaan perkuliahan semester genap tahun akademik 2020/2021 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

Maka diperlukan Panduan Pelaksanaan Perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 sebagai berikut:

### I. Prinsip Dasar

1. Kesehatan dan keselamatan jiwa semua orang menjadi prioritas dalam seluruh proses penyelenggaraan kegiatan perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga.
2. Proses penyelenggaraan kegiatan perkuliahan secara tatap muka atau **luring** (luar jaringan) **DAPAT DILAKUKAN** setelah pemerintah DI Yogyakarta atau kantor wilayah Kementerian Agama provinsi DI Yogyakarta memberikan izin pelaksanaan pembelajaran tatap muka.
3. Setiap dosen dapat menyelenggarakan perkuliahan **luring** bersamaan dengan perkuliahan **daring** (dalam jaringan) atau **perkuliahan luring yang tidak dapat diselenggarakan dapat dilakukan secara daring**.
4. Penyelenggaraan kegiatan perkuliahan secara **daring** dapat dilakukan dengan mematuhi Pedoman Pembelajaran Daring UIN Sunan Kalijaga.
5. Disiplin dalam mematuhi protokol Kesehatan Covid-19 (3M) merupakan syarat mutlak dalam pembelajaran luring.
6. Penyelenggaraan kegiatan perkuliahan secara **luring** dan **daring** atau campuran (*hybrid learning*) tetap dapat dilakukan dengan mematuhi Surat Edaran ini.
7. Penyelenggaraan kegiatan perkuliahan secara **luring hanya** diberlakukan untuk mahasiswa Angkatan 2020/2021 (semester II) dan mahasiswa yang praktik laboratorium/ bengkel/lapangan/studio.
8. Mengatur jumlah orang yang berada di gedung lingkungan kampus sesuai kapasitas ruang dengan jarak antar orang.
9. Menjamin setiap warga kampus UIN Sunan Kalijaga (Dosen, Tenaga Pendidik dan Mahasiswa) dan Tamu/Pengunjung memperoleh informasi pelaksanaan perkuliahan semester genap tahun akademik 2020/2021 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

### II. Pelaksanaan Perkuliahan Luring dan Daring (Campuran/Hybrid Learning)

1. Fakultas yang menyelenggarakan perkuliahan **luring** (luar jaringan) dan praktik laboratorium/bengkel/lapangan/studio, wajib:
  - a. Menyiapkan ruangan/kelas dengan jumlah maksimal 20 mahasiswa/kelas.
  - b. Menata ruang kelas dengan jarak antara kursi minimal 1,5 meter.
  - c. Menata ruang kelas dengan jendela terbuka tanpa AC (kecuali laboratorium).
  - d. Menyiapkan perangkat sarana protokol kesehatan;
    - (1) Minimal 2 alat pendeteksi suhu tubuh otomatis.
    - (2) *Hand sanitizer* atau sabun dan air (mengalir/kran).
    - (3) Masker yang diperuntukkan hanya bagi orang yang maskernya rusak atau hilang.
    - (4) Tanda jarak aman antar orang yang berada di lingkungan Fakultas/Pascasarjana masing-masing.

- (5) Tanda alur keluar-masuk setiap orang di lingkungan Fakultas/Pascasarjana masing-masing.
  - e. Menyiapkan petugas untuk mengawasi protokol kesehatan sebagaimana tercantum pada huruf 'd', angka '1' bagian II, .
  - f. Menyiapkan perangkat kuliah luring dan daring (*hybrid learning*) berupa:
    - (1) Kamera di setiap ruangan kelas untuk kuliah luring dan daring (*hybrid learning*).
    - (2) Pentablet di setiap ruangan kelas untuk kuliah luring dan daring (*hybrid learning*).
    - (3) Mikropon untuk kuliah luring dan daring (*hybrid learning*).
    - (4) Fasilitas video conference seperti Zoom, Cisco, Webex, Google Meeting, Microsoft Team, U Meet Me dll kuliah luring dan daring (*hybrid learning*).
    - (5) Hotspot, wifi untuk kuliah luring.
  - g. Melakukan sterilisasi ruang kelas dan tempat lain di lingkungan Fakultas/Pascasarjana masing-masing dengan semprot disinfektan dan sinar ultra violet setiap hari.
  - h. Bekerjasama dengan Poliklinik UIN Sunan Kalijaga untuk pemeriksaan awal kesehatan bagi mahasiswa, dosen dan tendik yang mengalami gangguan kesehatan (seperti tercantum pada angka '7' bagian II) selama proses kegiatan perkuliahan luring berlangsung.
  - i. Publikasi terbuka di beberapa tempat strategis di masing-masing Fakultas/Pascasarjana tentang aturan kuliah luring dan daring (*hybrid learning*).
2. Dosen yang akan menjalankan perkuliahan **luring** dan/atau pendampingan bagi mahasiswa yang praktik laboratorium/bengkel/lapangan/studio wajib:
    - a. Berusia di bawah 55 tahun, dibuktikan dengan scan KTP.
    - b. Memiliki surat keterangan pemeriksaan Swab Antigen atau Swab PCR dengan hasil NEGATIF yang masih berlaku (3 x 24 jam) pada waktu pertama kali masuk kuliah atau mendampingi praktik laboratorium/bengkel/lapangan/studio.
    - c. Membuat surat pernyataan tidak memiliki penyakit penyerta (Comorbid) (surat dapat diunduh di laman <https://akademik.uin-suka.ac.id/>)
    - d. Membuat surat pernyataan bersedia mematuhi seluruh protokol kesehatan yang berlaku di UIN Sunan Kalijaga (surat dapat diunduh di laman <https://akademik.uin-suka.ac.id/>)
    - e. Semua bukti dokumen dimaksud pada huruf a, b, c, dan d angka '2', bagian II di atas diunggah secara online melalui laman: <https://akademik.uin-suka.ac.id/>
  3. Selama proses perkuliahan luring di dalam kelas, dosen dilarang berjalan-jalan, makan dan minum.
  4. Waktu kuliah luring di dalam kelas selama-lamanya 60 menit untuk setiap pertemuan mata kuliah.
  5. Tenaga Pendidik (Tendik) yang akan memberikan pelayanan terhadap dosen dan/atau mahasiswa selama perkuliahan **luring** (luar jaringan), wajib:
    - a. Berusia di bawah 55 tahun, dibuktikan dengan scan KTP.
    - b. Memiliki surat keterangan pemeriksaan Swab Antigen atau Swab PCR dengan hasil NEGATIF yang masih berlaku (3 x 24 jam) pada waktu pertama kali masuk kuliah.
    - c. Membuat surat pernyataan tidak memiliki penyakit penyerta (Comorbid) (surat dapat diunduh di laman <https://akademik.uin-suka.ac.id/>).

- d. Membuat surat pernyataan bersedia mematuhi seluruh protokol kesehatan yang berlaku di UIN Sunan Kalijaga (surat dapat diunduh di laman <https://akademik.uin-suka.ac.id/>)
- e. Semua bukti dokumen dimaksud pada huruf a, b, c, dan d angka '3', bagian II di atas diunggah secara online melalui laman: <https://akademik.uin-suka.ac.id/>
6. Dosen dan Tendik yang berada di lingkungan kampus, masing-masing wajib:
  - a. Memakai masker
  - b. Membawa hand sanitizer.
  - c. Menjaga jarak aman saat interaksi minimal 1,5 meter.
7. Dalam hal saat perkuliahan luring berlangsung terdapat dosen dan tendik merasakan gejala yang mengarah pada indikasi terkena Covid-19 seperti:
  - Batuk
  - Flu/Pilek
  - Demam
  - Nyeri tenggorokan
  - Nyeri otot
  - Nyeri kepala
  - Diare
  - Indera penciuman tidak dapat berfungsi
  - Kehilangan selera makan
  - Kebingungan
  - Badan terasa lelahwajib segera melaporkan diri kepada petugas Satgas Covid-19 yang disiapkan oleh masing-masing Fakultas/Pascasarjana sesuai prosedur yang ditetapkan oleh Satgas Covid-19 Universitas.
8. Dalam hal terdapat dosen dan tendik yang mengalami keadaan seperti pada angka '7' bagian II, Pimpinan Fakultas wajib melaporkan kepada Satgas Covid-19 UIN Sunan Kalijaga untuk dilakukan pemantauan dan tindakan yang diperlukan.

### **III. Pelaksanaan Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester, Ujian dan Ujian Proposal dilakukan secara daring atau menyesuaikan dengan edaran terbaru dari Rektor UIN Sunan Kalijaga.**

### **IV. Penyebaran Informasi Pelaksanaan Perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

1. Setiap Fakultas/Pascasarjana wajib menjamin setiap warga kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Dosen, Tenaga Pendidik dan Mahasiswa) dan Tamu/Pengunjung mendapatkan informasi Pelaksanaan Perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta minimal 30 hari sebelum masa perkuliahan berlangsung.
2. Untuk menjamin setiap warga kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Dosen, Tenaga Pendidik dan Mahasiswa) dan Tamu/Pengunjung mendapat informasi Pelaksanaan Perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 UIN Sunan Kalijaga, dapat dilakukan dengan cara menyebar informasi ini pada:
  - a. Mahasiswa, dosen dan tendik melalui masing-masing email UIN Sunan Kalijaga, grup *WhatsApp*, atau saluran komunikasi elektronik lainnya, seperti saluran akun media sosial pribadi atau akun media sosial resmi Fakultas.
  - b. Setiap mahasiswa melalui Dosen Pembimbing Akademik.
  - c. Papan pengumuman di setiap Fakultas/Pascasarjana.
  - d. Poster, flyer atau spanduk di setiap Fakultas/Pascasarjana.

- e. Film pendek tentang informasi Pelaksanaan Perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- f. Metode dan saluran media lainnya yang sesuai dan relevan.

Demikian Surat Edaran ini disusun dan diedarkan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Surat Edaran ini akan ditinjau kembali guna menyesuaikan dengan perkembangan penyebaran Covid-19 di DI Yogyakarta dan nasional.

Yogyakarta, 1 Februari 2021

Rektor,

Al Makin